

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Seiring dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya waktu jumlah penduduk di suatu daerah semakin lama akan semakin bertambah banyak. Berkembang pesatnya teknologi menjadikan negara-negara di dunia akan bersaing untuk memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tujuannya tidak lain adalah untuk persaingan khususnya ekonomi.

Indonesia sendiri masih tertinggal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah ruah guna kesejahteraan masyarakat. Indonesia sendiri masih mempunyai pekerjaan besar seperti persoalan pendidikan, dan kemiskinan. Banyaknya generasi muda yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar. Pengangguran dan kemiskinan dimana-mana. Kedua permasalahan di atas erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan memang bukan permasalahan baru, namun pengurangan hingga penghilangannya akan tampak sangat sulit apabila tidak ada langkah serius dari pemerintah. Permasalahan ini memang harus mendapatkan perhatian serius. Program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu instrument pengentasan mungkin sudah berdampak, namun masih kurang menyeluruh dan menyentuh lapisan masyarakat bawah. Maka lahirlah instrumen lain yang diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan tersebut, salah satunya zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

Zakat, infaq dan sedekah atau ZIS merupakan instrument yang sebenarnya telah lama ada. ZIS ini selain berkaitan dengan ibadah dunia, juga berkaitan dengan akhirat. Artinya, ZIS mempunyai dua sisi hubungan, yaitu manusia dengan manusia, dan manusia dengan tuhan. Hubungan manusia dengan manusia disebut sebagai nilai sosial, dan nilai ini tidak akan bisa hilang. Sedangkan, hubungan manusia dengan tuhan disebut sebagai

dengan nilai ibadah. Keduanya tercakup dalam ZIS dan tidak akan bisa hilang. Ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Apalagi dengan ditambahkan sumber daya manusia yang makin bertambah banyak seperti yang sudah dicontohkan pada zaman kepemimpinan Rasulullah SAW dalam pengembangan agama Islam pada waktu itu mempunyai ketrampilan di beberapa bidang antara lain pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan serta untuk kepentingan kesejahteraan sosial lainnya. Demi terlaksananya instrument (ZIS) tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir transparan, dan professional. Pengelolaan dananya dilakukan oleh amil yang ditunjuk oleh pemerintah yang kesemuanya tergabung dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus dengan cepat disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri sudah banyak beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala lokal maupun nasional diantaranya adalah Baitul Mal Hidayatullah (BMH), Dompot Dhuafa, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan lain-lain, yang memiliki tujuan yang sama yaitu menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Melalui cabang-cabang kantor yang tersebar di berbagai daerah dipenjuru nusantara semua LAZ tersebut bergerak mengentaskan kemiskinan. Semua Lembaga zakat yang dalam menerapkan fungsi dan tujuan dari Lembaga tersebut juga harus diperhatikan mengenai sumber dana kearah tercapainya tujuan dalam penghimpunan

---

<sup>2</sup> <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>

<sup>3</sup> PPID BAZNAS, "Data Lembaga Amil Zakat (LAZ) Resmi: Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, Skala: Nasional", diakses melalui <https://pid.baznas.go.id/laz-nasional/> pada 19 Januari 2019

dan pendistribusiannya perlu kejelian dan serba hati-hati dalam pengelolaannya sehingga dalam pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Infaq walaupun hanya sebagai amal sukarela akan tetapi jika dikumpulkan dari populasi masyarakat di suatu daerah maka akan menjadi pendorong yang sangat kuat sebagai alat jihad Islam.<sup>4</sup> Infaq sendiri pastinya juga akan menjadikan solusi dari problematika masyarakat, salah satunya mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi antara orang miskin dan kaya dan juga dalam rangka meratakan kesejahteraan masyarakat termasuk peningkatan kualitas hidup lainnya, karena kedudukan infaq adalah sebagai *ta'awuni* atau gotong royong maka akan berpengaruh pada faktor yang disebutkan diatas.

Ibadah infaq sendiri juga merupakan ibadah yang mudah dilakukan untuk semua kalangan manusia maupun disaat sempit ataupun saat lapang, dalam hal ini infaq berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan nisab. Dengan demikian jangkauan sasaran infaq menjadi lebih luas dan lebih banyak dari pada pengumpulan dana zakat. Dana yang terkumpul dari infaq sendiri mampu membantu lebih banyak masyarakat yang membutuhkan sehingga dana tersebut menjadi bermanfaat bagi semua masyarakat.

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi yang dari awal berdiri merupakan organisasi yang merintis dan memperhatikan dalam hal pemberdayaan masyarakat terutama yang membutuhkan, hal ini dibuktikan dengan terwujudnya pembagian zakat fitrah, bantuan pembiayaan bagi warga NU yang sakit, mengurus jenazah warga NU yang meninggal, dan pembagian kebutuhan pokok bagi fakir dan miskin, dan lain-lain. Dalam rangka memperhatikan kesejahteraan warga NU, maka pengurus besar NU mengeluarkan maklumat No. 7 yang ditanda tangani Rais Akbar,

---

<sup>4</sup> Zahida F'isoma Billah, "Membangun Kekuatan Ekonomi Negara Melalui Instrumen Keuangan Sosial Publik Islam", dalam <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/575>

K.H Hasyim Asy'ari. Maklumat itu bahkan menyatakan bahwa memperhatikan kesejahteraan umat itu sama kedudukannya dengan *jihad fi sabilillah*.<sup>5</sup>

Dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan oleh organisasi keislaman Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dan sosial terbesar dan tertua di Indonesia, yang kemudian mengalami *rebranding* menjadi NU Care-LAZISNU. Sampai saat ini NU Care-LAZISNU sudah memiliki jaringan pelayanan zakat, infaq, dan sedekah diseluruh penjuru nusantara. Fokus utama NU Care-LAZISNU adalah 4 (empat) program yang terdiri dari: pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, dan kebencanaan. Selain itu NU Care-LAZISNU juga terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur dengan cara membuat system pencatatan dan penyalurannya bisa dilihat secara *realtime* melalui system IT yang efisien dan efektif.<sup>6</sup>

Program andalan LAZISNU adalah gerakan kotak *infaq* NU (KOIN NU). KOIN (Kotak Infaq) NU merupakan gerakan Nahdliyin untuk mengumpulkan uang berupa pecahan 100, 200, 500 rupiah yang akan dikumpulkan setiap bulannya. Pengumpulan tersebut dikoordinir oleh petugas yang sudah ditentukan per daerahnya. Gerakan KOIN NU diresmikan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj pada bulan April tahun 2017 di Sragen, Jawa Tengah.<sup>7</sup> Gerakan KOIN NU ini sangat diharapkan mampu menjadi solusi utama, serta program andalan untuk mewujudkan arus baru ekonomi nusantara yang mandiri. Adanya gerakan ini memunculkan *ghirah* pada Majelis Wilayah Cabang NU Sumbergempol untuk mengaplikasikan apa yang telah diinstruksikan oleh Pengurus Besar NU tersebut. MWC NU Sumbergempol pada tanggal 15 Desember 2019

---

<sup>5</sup> Kholid Mawardi, "NU dan Problem Kemiskinan: Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masa Kolonial", *Jurnal Komunika*, Vol. 7 No. 2, 2013

<sup>6</sup> <https://www.nucare.id/tentang/> diakses pada 3 Juli 2020

<sup>7</sup> NU Online, "Koin NU Sragen Tahun Ini Ditaargetkan 5 Miliar", diakses melalui <https://www.nu.or.id/post/read/77174/koin-nu-sragen-tahun-ini-ditargetkan-5-miliar> pada 19 Januari 2019

berhasil membeli sebuah ambulance. Kendaraan ini ditujukan fungsinya untuk seluruh masyarakat (gratis). Semua masyarakat umum yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun bagi mereka yang benar membutuhkan, aksesnya gratis.<sup>8</sup>

Secara demografis menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 Kecamatan Sumbergempol termasuk dalam kecamatan yang berkembang. Bidang Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga (IKKR) meningkat sebesar 0.39% (nol koma tiga puluh sembilan persen) pada tahun tersebut.<sup>9</sup> Dimana pada tahun 2013 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Sumbergempol memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup baik, yaitu 8% (delapan persen) termasuk ke dalam kelompok pra sejahtera, dan sisanya termasuk sejahtera.<sup>10</sup> Adanya hasil nyata dalam rentang waktu yang singkat dari penggalakan KOIN NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) oleh MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumbergempol menjadikan peneliti tertarik untuk menelitinya. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan strategi dan sistem penggalakan KOIN NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) di MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumbergempol. dengan harapan dapat menciptakan kemandirian umat, dan dapat memberikan contoh untuk daerah-daerah lain dalam menggalakkan Gerakan KOIN NU ini.

Alasan mengapa peneliti mengambil judul ini, karena dalam pengenalan dan pengelolaan program KOIN NU ini sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat wilayah Sumbergempol. Padahal dana yang diterima hanya berasal dari uang koin 100, 200 hingga 500 rupiah saja, yang dalam pandangan masyarakat dianggap remeh dan

---

<sup>8</sup> Hasil Rapat Tahunan Pelaporan KOIN NU MWC Sumbergempol pada 30 Desember 2019

<sup>9</sup>BPS Kabupaten Tulungagung, "*Kecamatan Sumbergempol dalam Angka 2018*", diakses melalui <https://tulungagungkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/9edf05822d0bee04ca75d8be/kecamatan-sumbergempol-dalam-angka-2018.html> pada 7 Juni 2019

<sup>10</sup> *Ibid.*,

terabaikan. Namun, ternyata bisa bermanfaat dan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Untuk keperluan kesejahteraan sosial MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumbergempol tidak mementingkan kepentingan organisasi ataupun kelompok. Semua orang, semua masyarakat boleh menggunakan dan meminta bantuan sosial pada MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumbergempol. Selain itu, MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumbergempol juga sudah mampu membeli mobil ambulance dari hasil penggalakan dana koin NU. Dengan ditambahnya alasan ini, maka peneliti semakin yakin untuk meneliti tentang Kemanfaatan KOIN NU, khususnya di lingkup Kecamatan Sumbergempol. Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini berjudul **“Strategi Pengelolaan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin NU) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di MWC NU Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Melihat konteks penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti merumuskan focus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi gerakan kotak infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di MWC NU Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana sistem penggalakan KOIN NU di MWC NU Sumbergempol?
3. Bagaimana evaluasi program KOIN NU di MWC NU Sumbergempol?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan di MWC NU Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan strategi program gerakan kotak infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di MWC NU Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendiskripsikan sistem penggalakan KOIN NU di MWC NU Sumbergempol.

3. Untuk menjelaskan tentang evaluasi program KOIN NU di MWC NU Sumbergempol.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### a. Secara Teoritis

1. Memberikan manfaat berupa pengembangan ilmu pengetahuan tentang strategi pengelolaan kotak infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di daerah lain yang belum melaksanakan program KOIN NU ini.
2. Memberikan kontribusi pemahaman yang sesuai tentang strategi pengelolaan kotak infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) secara efektif dan tepat pada sasaran.
3. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lain dalam bidang yang sama untuk melakukan penelitian lanjutan.

##### b. Secara Praktis

1. Bagi lembaga: Sebagai bahan perbaikan dan acuan dalam strategi pengelolaan program KOIN NU dengan upaya meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.
2. Bagi Akademisi: Sebagai bahan referensi atau perbendaharaan kepustakaan IAIN Tulungagung dibidangnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya: Sebagai sumber rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti bidang terkait dengan variabel yang berbeda.

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi salah dalam penafsiran tentang istilah-istilah terutama pada judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah tersebut. Penjelasan istilah-istilah sebagai berikut:

##### 1. Penegasan Konseptual

###### a. Strategi

Strategi adalah perencanaan dan/atau manajemen guna memperoleh suatu tujuan.<sup>11</sup>

b. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan sebuah proses untuk menggerakkan orang lain guna membantu merumuskan kebijakan dan tujuan dari suatu organisasi.<sup>12</sup>

c. Infaq

Infaq adalah *shorful mal ilal hajah* yakni mengatur dan mengeluarkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan.<sup>13</sup>

d. KOIN NU

Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) adalah kotak tempat infaq dari rumah rumah Nahdliyin dengan harapan masyarakat dapat mengisi kotak tersebut dengan uang koin (uang logam) setiap hari dengan niat infaq/ sedekah. Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan tertentu.<sup>14</sup>

e. Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sesuai dengan standart kelayakan hidup yang dipersepsi masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Onong, Uchiana Effendy, "*Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*", (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 32 lihat juga Freddy Rangkuti, "*Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*", (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 3

<sup>12</sup> Rahmat Dahlan, dan Nani aln Muin. "*Pengelolaan Wakaf Uang Melalui sektor Properti.*" (2015)

<sup>13</sup> Wawan Shofwan Sholehuddin, "*Risalah Zakat Infak dan Sedekah*", (Bandung: Humaniora, 2011), hlm. 19

<sup>14</sup> Didin Hafidhudin, "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*", (Jakarta: Gema Insani Press Karim, 2002), hlm.59

<sup>15</sup> Budi Setiyono, "*Model & Desain Negara Kesejahteraan*", (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hlm. 15.



## 2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini yang dimaksud Strategi Pengelolaan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah bagaimana cara, prosedur dan sistem yang digunakan oleh pengelola yakni MWC Sumbergempol menggalakkan masyarakat dalam berinfaq pada KOIN NU.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan urutan bab yang akan dibahas dalam penyusunan laporan penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi: konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA yang berisi: Filantropi dan Islam, Strategi, Infaq, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN yang berisi: rancangan penelitian, kehadiran peneliti, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini peneliti memaparkan tentang: Gambaran Umum Kecamatan Sumbergempol, Profil MWC NU Sumbergempol, Strategi KOIN NU MWC Sumbergempol, Sistem Pengelolaan, Evaluasi.

BAB V PEMBAHASAN, pada bab ini peneliti akan memaparkan data berupa: Jenis LAZ, Analisis Strategi KOIN NU MWCNU Sumbergempol, Analisis Sistem Pengelolaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

BAB VI PENUTUP, merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi: kesimpulan dan saran yang dianggap penting berdasarkan hasil penelitian ini.